



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO.6 KAB.SIDRAP
Telp. (0421) 3590013 Email : bpbdsidrap2015@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR : 360/328/2020

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/14/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penerapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 27 Oktober 2020

KEPALA PELAKSANA BADAN,

H. SIARA BARANG,SH.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 199202 1 005

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan di Pangkajene Sidenreng;
2. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 360/328/BPBD

TANGGAL : 27 Oktober 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

1. Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.
 - c. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penjelasan/Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	IRBI BNPB	Risiko Bencana = $\frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$

KEPALA PELAKSANA BADAN,

H.SIARA BARANG,SH.,M.Si
Nip. 19651231 199202 1 005

